



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 April 1976, agama Islam, pekerjaan Bertenun, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Samasoge, 12 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 18 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2015 tanggal 02 Maret 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di KABUPATEN ENDE selama 5 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di KABUPATEN FLORES TIMUR;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*bakdha dukhul*) akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada dua minggu pertama sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat, Tergugat hampir tidak pernah mengizinkan Penggugat mengunjungi rumah kerabatnya di Waiwerang. Setiap kali Penggugat meminta izin untuk mengunjungi kerabatnya, Tergugat selalu melarang sehingga sering timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut, padahal rumah kerabat Penggugat sangat dekat dengan rumah Tergugat dan Penggugat sangat ingin mengunjungi kerabat Penggugat. Bahkan untuk berkunjung ke rumah tetanggapun, Tergugat selalu melarang;
6. Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat juga merasa kurang dalam hal nafkah, sebab Tergugat hanya membeli kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saja, sementara untuk kebutuhan pribadi Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang. Sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak nyaman;
7. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, pada sekitar bulan April 2015 Penggugat meminta izin untuk pulang ke Ende. Pada saat itu Penggugat berniat untuk tidak kembali lagi bersama Tergugat. Tergugat lalu meyusul Penggugat dan mengajak Penggugat kembali ke Waiwerang dan juga berjanji akan merubah sikapnya. Penggugat dan Tergugat lalu berdamai kembali namun sesampainya di Waewerang sikap Tergugat tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, Tergugat masih melarang Tergugat bersosialisasi dengan orang lain;

8. Bahwa karena merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat, pada tanggal 13 Februari 2016, atas izin dari Tergugat, Penggugat kembali ke Ende dan tidak kembali lagi pada Tergugat sampai dengan sekarang, dan Tergugat juga tidak menjemput Penggugat kembali;
9. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah Tergugat, sekitar 4 tahun lamanya hampir tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari KELURAHAN Nomor: Kesmas.XXXXX/2020 tanggal 08 Mei 2020. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Pimair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidair;

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 23 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat:**

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: Pem.XXXXX/2018, yang dikeluarkan oleh KELURAHAN, tanggal 29 Januari 2018, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 02 Maret 2015, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

**2. Bukti Saksi:**

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.*



2.1 **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan Februari 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat melarang Penggugat bersosialisasi dengan orang lain serta tidak pernah mengizinkan Penggugat mengunjungi kerabat dan tetangga; serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.2 **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun, alamat tempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan Februari 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat melarang Penggugat bersosialisasi dengan orang lain serta tidak pernah mengizinkan Penggugat mengunjungi kerabat dan tetangga; serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian yang menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak Februari 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat bersosialisasi dengan orang

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta tidak pernah mengizinkan Penggugat mengunjungi kerabat dan tetangga; serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan puncaknya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) Jilid III Halaman 456 Nomor Hadis 4412, Rasulullah saw bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّاحِقٌ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) Halaman 625, Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan berdasarkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan fotokopi akta yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dan berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sehingga Penggugat merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2015 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Februari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Tergugat melarang Penggugat bersosialisasi dengan orang lain serta tidak pernah mengizinkan Penggugat mengunjungi kerabat dan tetangga; serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga sekarang lebih kurang selama 4 (empat) tahun tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya; antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (*mudarat*) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) Jilid I Halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) Jilid VII Halaman 527, yang kemudian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعا للنزاع ، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ”لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ“. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan beperkara secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende untuk perkara ini tanggal 18 Mei 2020 yang berisi mengabulkan permohonan Penggugat untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2020 yang hingga kini terhitung sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** dan **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi**

Hakim Anggota,

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Panitera Pengganti,

**Markipial, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan   | : | Rp | 560.000,00 |
| 3. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah               |   | Rp | 616.000,00 |

(enam ratus enam belas ribu rupiah).